







4. Surah al-Aḥzāb ayat 59;

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin; “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”.

Sayyid Thantawi merupakan ulama moderat dalam kurun terakhir yang meninggal pada tahun 2010. Karya besarnya dalam bidang tafsir adalah *al-Tafsīr al-Wasīl li al-Qurān al-Karīm* menyajikan kepada pembaca dengan bahasa lugas dan mudah dipahami, tanpa banyak mencatumkan perbedaan pendapat di antara para ulama.







Walaupun secara teks, ayat hijab turun kepada para istri Rasulullah, Thantawi sepakat bahwa hukum ayat ini tidak hanya berlaku kepada istri-istri beliau, akan tetapi berlaku untuk semua wanita, dengan dalil ( قُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )<sup>13</sup>. Hal ini menunjukkan ke universal-an hukum, karena dimanapun terdapat wanita membutuhkan kesucian jiwa.<sup>14</sup> Walaupun secara teks tertuju kepada istri Nabi, jika melihat ke-umum-am *'illah*, maka hal tersebut menunjukkan universalitas hukum.<sup>15</sup>

berlaku untuk semua wanita, dengan dalil  
 nunjukkan ke universal-an hukum, karena d  
 membutuhkan kesucian jiwa.<sup>14</sup> Walaupun sec  
 ka melihat ke-umum-am '*illah*, maka hal t

Penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Thantawi sendiri masih banyak mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu yang mengatakan bahwa hijab bagi wanita itu hukumnya wajib. Kekurangan dari penjelasan Thantawi sendiri bagi penulis adalah tidak ada ketegasan pendapat mana yang harus diambil oleh Thantawi, apakah aurat wanita itu seluruh tubuh atau boleh menampakkan wajah dan dua telapak tangan, sehingga pembaca tidak menemukan mana pendapat yang

<sup>15</sup> Ibid, 240.



Quraisy Syihab juga menampilkan pendapat para ulama yang berkaitan dengan hijab. Namun dari berbagai pendapat yang ia kemukakan, kebanyakan adalah pendapat yang tidak mewajibkan hijab, sehingga asumsi pembaca tafsir al-Misbah beranggapan bahwa Quraisy Syihab juga mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib.

Quraishy Syihab mengutip pendapat Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Asyūr untuk menguatkan pendapat tentang polemik wajib tidaknya hijab;

<sup>17</sup>. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*. ( Lentera hati, Tangerang Selatan, 2014).

91

orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan hijab, tidak berlaku bagi mereka”.<sup>19</sup>

Kutipan tersebut yang Qurais Syihab cantumkan dalam tafsirnya, menurut analisis penulis tidak bisa dijadikan pijakan, karena sebelum datangnya Islam, wanita-wanita Arab memang memakai hijab, akan tetapi cara pemakaian hijab mereka tidak sesuai dengan Islam, seperti misalnya memakai kerudung hanya dililitkan ke lehernya, sehingga dadanya tetap terbuka. Hal tersebut bisa berdampak negatif dan bisa mengundang pria untuk menggodanya. Dalam kata lain, benar bahwa hijab atau jilbab adalah adat dari orang Arab.

Kemudian datanglah Nabi Muhammad Saw, dengan membawa risalah Ilahi dengan agama Islam, menyempurnakan adat kebiasaan masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan visi misi Ilahi. Hijab atau jilbab misalnya, dalam syariat Islam menutup aurat bagi wanita bukan hanya sebagai hiasan saja, akan tetapi mengangkat derajat wanita serta menyelamatkan martabat wanita, dengan cara menutupi apa yang menjadi “perhiasan” mereka.

Islam datang tidak menghancurkan adat istiadat masyarakat Arab, akan tetapi menyempurnakan adat tersebut agar selaras dengan nafas ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Terlebih lagi terdapat sabda Nabi yang mengatakan “saya diutus kedunia untuk menyempurnakan prilaku”. Bukan untuk menghancurkan, akan tetapi untuk menyempurnakan.

<sup>19</sup> . Ibid, 333.







wajib hijab. Sedangkan Quraisy Syihab meskipun meng  
ulama yang mengatakan bahwa hijab itu wajib, namun Q  
tidak memberikan hukum secara tegas tentang hijab.

b. Sayyid Thantawi menukilkan pendapat ulama tentang  
wanita, yaitu seluruh tubuh, atau wajah dan dua telapak t  
Thantawi lebih condong kepada pendapat yang terakhir,  
wajah dan dua telapak tangan, walaupun secara te  
Thantawi tidak menyampaikan dalam tafsirnya. Sedan  
Syihab, dengan nukilan yang sama, akan tetapi masih belu  
jelas memberikan ketegasan batasan aurat wanita, terlebih  
Syihab lebih banyak memberikan porsi pendapat ulama

wajib hijab. Sedangkan Quraisy Syihab meskipun meng  
ulama yang mengatakan bahwa hijab itu wajib, namun Q  
tidak memberikan hukum secara tegas tentang hijab.

b. Sayyid Thantawi menukilkan pendapat ulama tentang  
wanita, yaitu seluruh tubuh, atau wajah dan dua telapak t  
Thantawi lebih condong kepada pendapat yang terakhir,  
wajah dan dua telapak tangan, walaupun secara te  
Thantawi tidak menyampaikan dalam tafsirnya. Sedan  
Syihab, dengan nukilan yang sama, akan tetapi masih belu  
jelas memberikan ketegasan batasan aurat wanita, terlebih  
Syihab lebih banyak memberikan porsi pendapat ulama

- wajib hijab. Sedangkan Quraisy Syihab meskipun meng  
ulama yang mengatakan bahwa hijab itu wajib, namun Q  
tidak memberikan hukum secara tegas tentang hijab.
- b. Sayyid Thantawi menukilkan pendapat ulama tentang  
wanita, yaitu seluruh tubuh, atau wajah dan dua telapak t  
Thantawi lebih condong kepada pendapat yang terakhir,  
wajah dan dua telapak tangan, walaupun secara te  
Thantawi tidak menyampaikan dalam tafsirnya. Sedan  
Syihab, dengan nukilan yang sama, akan tetapi masih belu  
jelas memberikan ketegasan batasan aurat wanita, terlebih  
Syihab lebih banyak memberikan porsi pendapat ulama